

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih gencar dalam melakukan pembangunan nasional, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan cara melakukan pembangunan nasional membutuhkan proses yang cukup panjang serta dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mencakup disegala dibidang. Hal ini tentu harus didukung oleh pembiayaan negara yang memadai, sehingga pemerintah diharapkan lebih memperhatikan anggaran atau dana yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Karena dalam pelaksanaannya pembangunan nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga jumlah penerimaan negara perlu untuk ditingkatkan.

Sumber utama pendapatan negara Indonesia ialah dari sektor pajak, hal inilah yang membuat negara sangat bergantung pada pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011) Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki kontribusi yang paling besar terhadap anggaran pendapatan belanja negara yakni kurang lebih sebesar 70% sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dikarenakan pajak merupakan penerimaan yang paling besar sehingga penerimaan pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya jumlah penerimaan pajak yang diharapkan meningkat, tetapi partisipasi wajib pajak yang turut melaporkan pajaknya pun diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak, dapat dilihat bahwasanya penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. Dimana pada tahun 2012

jumlah penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp885.026,62 miliar, sementara pada kenyataannya penerimaan pajak pada tahun 2012 hanya sebesar Rp835.827,93 miliar. Dari jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan pada tahun 2012 sebesar 94,44% dari target sudah terpenuhi. Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp995.213,89 miliar sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp921.398,11 miliar. Dari jumlah penerimaan pajak yang telah terealisasi pada tahun 2013 hal ini berarti bahwa 92,58% dari jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan sudah tercapai. Pada tahun 2014 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.070.245,46 miliar, sementara pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak pada tahun tersebut hanya sebesar Rp969.909,39 miliar. Hal ini berarti sebesar 90,62% dari jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan pada tahun 2014 telah tercapai. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.294.258,67 miliar sementara yang terealisasi hanya sebesar Rp1.060.860,57 miliar. Dari jumlah penerimaan pajak yang telah terealisasi pada tahun 2015, sebesar 81,97% dari target sudah terpenuhi. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.355.203,52 miliar sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp1.105.970,04 miliar. Hal ini berarti 81,61% dari jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan telah berhasil dicapai. Berikut tabel yang menampilkan realisasi pendapatan neto selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak		
	Estimasi	Realisasi	%
2012	885.026,62	835.827,93	94,44
2013	995.213,89	921.398,11	92,58
2014	1.070.245,46	969.909,39	90,62
2015	1.294.258,67	1.060.860,57	81,97
2016	1.355.203,52	1.105.970,04	81,61

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Berbagai kebijakan terkait dengan permasalahan kepatuhan wajib pajak sudah diupayakan oleh pemerintah. Namun pada implementasinya masyarakat belum mampu untuk patuh dalam hal membayar pajak. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, namun juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak yang masih relatif rendah. Padahal pada hakikatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka akan sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak yaitu dengan cara memberlakukan sistem pemungutan pajak *self assessment* dimana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment*, masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam pembayaran pajak serta dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Namun pada hakikatnya kepatuhan merupakan bukan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk membebaskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan perbuatan yang melawan pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak perlu adanya perbaikan yaitu dengan cara mempertegas sanksi pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dan juga bisa melalui program baru yang dilakukan untuk menarik minat wajib pajak agar menyampaikan surat pemberitahuan dan membayar pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat masyarakat agar lebih patuh lagi untuk membayar pajak yaitu melalui kebijakan fiskal berupa *tax amnesty* atau Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan diluar negeri, tetapi kebijakan ini diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak dan objek pajak serta meningkatkan penerimaan pajak sehingga bisa mencapai target dari penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Target yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk dana repatriasi ke wilayah NKRI Rp1.000 triliun sementara dana yang masuk ke kas negara hanya sebesar Rp140,56 triliun atau sebesar 14,05% dan total uang tebusan yang ditargetkan adalah Rp165 triliun namun dana yang masuk hanya sebesar Rp96,31 triliun atau sebesar 58.36%. Dalam catatan dirjen pajak tercatat jumlah harta yang di deklarasikan mencapai Rp4.029 triliun (Jati, 2016). Adapun jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty***

<b>Periode</b>	<b>Jumlah wajib pajak yang mengikuti <i>tax amnesty</i></b>
I	393.358 wajib pajak.
II	223.000 wajib pajak.
III	356.172 wajib pajak.
Total	972.530 wajib pajak.

Sumber: Fauzian (2017)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* dari periode 1 hingga 3 secara keseluruhan ada sebanyak 972.530 wajib pajak, di Kota Batam sendiri dana yang masuk ke dalam kas negara untuk program *tax amnesty* sebesar Rp203 miliar (Wibisono, 2016). Dengan adanya program *tax amnesty* seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua wajib pajak memanfaatkan program *tax amnesty*. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya

jumlah surat pernyataan yang disampaikan oleh wajib pajak yang hanya tercatat sebanyak 972.530 wajib pajak. Jumlah ini sangat jauh dari perkiraan Dirjen Pajak, dimana Dirjen Pajak memperkirakan ada sebanyak dua juta wajib pajak yang akan memberikan surat pernyataan. Pada Kantor Konsultan Suriyanto sendiri terdapat sebanyak 143 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam terdapat sebanyak 134 wajib pajak orang pribadi dan hanya ada 92 wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program *tax amnesty*, sedangkan untuk wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan hanya sebanyak 9 wajib pajak orang pribadi dan tidak ada yang mengikuti program *tax amnesty*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yaitu sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa untuk melaporkan pajaknya itu sangat sulit sehingga lebih memilih untuk tidak melaporkan pajaknya.
2. Sebagian besar masyarakat merasa belum siap untuk menjadi subjek pajak, hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak yang masih relatif rendah.
3. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak takut dengan ketegasan sanksi pajak.
4. Jumlah penerimaan negara dari pajak pada tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan.

5. Persentase dari jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah.
6. Masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya pada program *tax amnesty* hal ini terbukti dari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu.
7. Masih terdapat wajib pajak yang menjadi klien Kantor Konsultan Suriyanto namun tidak mengikuti program *tax amnesty*.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, serta sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi waktu, biaya, tenaga dan pikiran maka penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel antara lain pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty* dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan objek penelitian akan dibatasi pada wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program *tax amnesty* yang menjadi klien Kantor Konsultan Suriyanto dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *tax amnesty* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh ketegasan sanksi pajak secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh *tax amnesty* secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty*, dan tingkat kepatuhan wajib pajak menurut pendapat wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program *tax amnesty* dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat Bagi Wajib Pajak**

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penerimaan pajak.

##### **b. Manfaat Bagi Pembaca**

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai aspek-aspek perpajakan.

- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan yang sama.

c. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
- 2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.